

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Belanja Modal

1. Pengertian Belanja Modal

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.¹ Belanja Daerah dibelanjakan untuk membeli aset yang dianggarkan dalam belanja modal.

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 tahun 2011, Belanja Modal (*Capital expenditure*) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau

¹ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi sektor Publik Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 203.

menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas.²

Dalam PP No 58 Tahun 2005 disebutkan Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Selanjutnya, Belanja modal dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya.³

² Resianan Sukmawati, dkk, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten*, e-journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 4, 2016.

³ M Yusuf, *8 Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintah dan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 258.

Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal fisik lainnya. belanja modal termasuk kedalam belanja langsung.

Belanja yang bersumber dari belanja modal akan menjadi aset milik daerah yang perlu dicatat dengan benar, berfungsi dengan baik, dan diharapkan akan berdampak pada *outcome*, *impack* dan benefit yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas sebagai aset yang dapat memacu kesejahteraan rakyat.⁴

B. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan atau kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan

⁴ M Yusuf, 8 *Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintah dan Pemerintahan Daerah*, ... , 82.

jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Istilah pertumbuhan ekonomi sering kali digunakan secara bergantian dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi lebih mengacu kepada masalah negara terbelakang, sedangkan pertumbuhan ekonomi lebih mengacu kepada masalah negara maju. Para ekonom sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi (perkembangan ekonomi) diartikan sebagai kenaikan output barang atau material dan jasa dalam suatu jangka waktu tertentu atau dengan kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produk suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.⁵

Prof. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan

⁵ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 232.

ini tumbuh sesuai dengan kemajuan ekonomi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.⁶

Menurut ekonomi Klasik Adam Smith pertumbuhan ekonomi dipengaruhi Oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas apa ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik. Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi.⁷

Pertumbuhan Ekonomi menuntut suatu kerangka kerja sosial dan politik yang stabil dan sekaligus dinamis sehingga dapat disesuaikan dan bahkan mendorong terjadinya perubahan-perubahan struktural yang cepat.⁸

⁶ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 57.

⁷ Dewi Kurniawati Sunusi dkk, *Analisis pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara*, Vol.14, No.2, (Mei 2014), 124.

⁸ Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang Suatu Pengantar tentang prinsip-prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 173.

2. Indikator untuk Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Angka pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan (rill) dari tahun Ke tahun.⁹ Pertumbuhan Ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB rill akan memberikan gambaran pertumbuhan output secara nyata karena PDRB rill telah memasukan faktor inflasi.¹⁰ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah.

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar dalam mendapatkan dana pembangunan dan

⁹ Afrizal T, Maulida Z, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 12 No. 1, Januari 2011, 88-99

¹⁰ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*, (Penerbit Erlangga, 2014), 138.

pemenuhan belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah seyogyanya ditunjang oleh dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam

¹¹ HAW.Widjaja, *Titik Berat Ekonomi Pada Daerah Tingkat II*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 42.

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, daerah dilarang:

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, adalah Peraturan Daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh Pusat dan Provinsi, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.
2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan impor/ekspor.

D. Dana Perimbangan

1. Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk

membayai kebutuhan Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.¹²

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBD yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendapatan pemerintah antar-daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Menurut Nordiawan, dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak Pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan

¹² Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3, ..., 77.*

ini karena jumlah PAD-nya yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanjannya.¹³

2. Komponen-komponen Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil

Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak, UU No. 25 tahun 1995 pasal 6 dan UUNo. 33 tahun 2004 pasal 12 menyediakan dana bagi hasil yang dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.

1. Dana Bagi Hasil Pajak

- a) Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;
- b) Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;

¹³ Diah Nurdiwaty, dkk , *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 17 No. 1, Juni 2017

- c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya

- a) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak perusahaan hutan (HPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
- b) Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
- c) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan;
- d) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;

- e) Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
- f) Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan wilayah daerah yang bersangkutan.¹⁴

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya.¹⁵

Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas

¹⁴ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 123.

¹⁵ Mudrajad kuncoro, *Otonomi Daerah menuju era baru pembangunan Edisi 3,...*, 63.

daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.¹⁶ Tujuan penting dari Dana Alokasi Umum adalah kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antara pemerintah daerah di Indonesia.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus ditunjukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintahan pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi:

1. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain;
2. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi;

¹⁶ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah Edisi 2*,(Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 17.

3. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik yang terletak di daerah pesisir atau kepulauan dan tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai;
4. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

UU No. 25 tahun 1999 pasal 8 menggariskan bahwa kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dengan DAK antara lain kebutuhan yang tidak diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Persyaratan untuk memperoleh Dana Alokasi Khusus:

- a. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan sumber daya alam, dana alokasi umum, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.
- b. Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan

(dikecualikan untuk Dana Alokasi Khusus dari Dana Reboisasi)

- c. Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor atau kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis atau Instansi terkait.

E. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

1. Pengertian Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber lain, misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.¹⁷

¹⁷ Diah Nurdiwaty, dkk , *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 17 No. 1, Juni 2017

2. Sumber Dana Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Sumber lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendaptan dana darurat.¹⁸

1. Hibah

Hibah dimaksud adalah merupakan bantuan berupa uang, barang dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri dan luar negeri. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah.

2. Dana Darurat

Dana Darurat dimaksud adalah merupakan bantuan pemerinath dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat dilanggulangi APBD.

Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat pada daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas. Krisis solvabilitas adalah krisis uang berkepanjangan yang dialami

¹⁸ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah Edisi 2,...*, 683.

daerah selama 2 (dua) tahun anggaran dan tidak dapat diatasi melalui APBD.¹⁹

- a. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.
- b. Dan Penyesuaian dan Dana Otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan
- c. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya

Besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri dalam negeri dan Menteri teknis terkait.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain yang digunakan sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini, dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak orang yang sudah melakukan pembahasan tentang permasalahan

¹⁹ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah Edisi 2, ...*, 684.

²⁰ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, ...*, 125.

yang akan dikaji dalam skripsi ini. Selain itu dapat dijadikan acuan dan bahan perbandingan penulis dalam menyusun skripsi.

Nama, Judul dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
Diah Nurdiwaty, Bardu Zaman, Efda Kristinawati; Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain pendapatan yang Sah Terhadap	<p><u>Persamaannya:</u></p> <p>Peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini sama-sama meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal.</p> <p><u>Perbedaannya:</u></p> <p>Penelitian</p>	<p>Dalam penelitiannya Secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal, lain-lain pendapatan yang Sah</p>

Belanja Modal; 2017. ²¹	terdahulu melakukan penelitian di Jawa Timur pada Priode 2012-2104 sedangkan penelitian saat ini di lakukan di Provinsi Banten pada priode tahun 2011-2015	tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal.
Resiana Sukmawati, I Wayan Suwendara, Fridayan Yudiaatmaja; Pengaruh	<u>Persamaannya:</u> Peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini sama- sama meneliti tentang pengaruh Pendapatn Asli	Dalam penelitian nya Secara parsial ada pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, ada pengaruh positif dari

²¹ Diah Nurdiwaty, dkk , *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 17 No. 1, Juni 2017.

Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten; 2016. ²²	Daerah terhadap Belanja Modal. <u>Perbedaannya:</u> Penelitian terdahulu memiliki variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Sedangkan penelitian ini memiliki variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli	sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal. Ada pengaruh secara simultan dari pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng periode 2009-2013.
--	---	--

²² Resianan Sukmawati, dkk, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten*, e-journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 4, 2016.

	Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain pendapatan yang Sah.	
Andreas Marzel Pelealu; berjudul Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kota Manado Tahun 2003-	<u>Persamaannya:</u> Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki satu variabel independen yang sama yaitu Pendapatan Asli Daerah dan variabel dependennya Belanja Modal. Perbedaannya: Penelitian terdahulu memiliki	Pada Penelitiannya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan Kota Manado. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan anggaran yang memiliki kontribusi yang

2012; 2013. ²³	variabel independen; Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan penelitian ini memiliki variabel independent; Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.	besar terhadap belanja modal pemerintah Kota Manado, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan daerah pemerintahan Kota Manado tidak memberikan kontribusi yang optimal terhadap Belanja Modal.
---------------------------	---	--

²³ M Andreas Palealu, Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado tahun 2003-2012, jurnal EMBA Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 12. 2011

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari Bahasa Yunani, yaitu dari kata *hupo* dan *thesis*. *Hupo* artinya sementara atau kurang kebenarannya atau masih lemah kebenarannya, sedangkan *Thesis* artinya pernyataan atau teori. Jadi hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis.²⁴

Maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : Terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal di Provinsi Banten 2011-2015.
- H₂ : Terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Provinsi Banten 2011-2015.
- H₃ : Terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal di Provinsi Banten 2011-2015.

²⁴ Tukiran Taniredja dan Hidayat Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 32.

H₄ : Terdapat pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di Provinsi Banten tahun 2011-2015.